

PENETAPAN-AKUN-MEDIA SOSIAL

2021

KPT KPU NO 199/HK.03.1/1508/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; KPT KPU RI No 542 Tahun 2021; KPT KPU RI 561 Tahun 2021 dan KPT KPU Kab.Bungo No 80 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo adalah Facebook (KPU Kabupaten Bungo *Fanpage*), Twitter (@KpuBungo), Instagram (@kpu_bungo) dan Youtube (KPU Kabupaten Bungo). Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo digunakan sebagai media publikasi dan sosialisai pelaksanaan Kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo berupa kepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2021
 - Lampiran 5 halaman